



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
KEPADA BUPATI KETAPANG UNTUK MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2022
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam pasal ini menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pademi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan sektor keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan : 2.337.966.602.208,64 (Dua Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah Enam Puluh Empat Sen);

✓

2. Belanja dan : 2.366.359.901.597,32 (Dua Triliun Tiga Ratus
Transfer Enam Puluh Enam
Milyar Tiga Ratus Lima
Puluh Sembilan Juta
Sembilan Ratus Satu
Ribuh Lima Ratus
Sembilan Puluh Tujuh
Rupiah Tiga Puluh Dua
Sen);
3. Pembiayaan:
- a. Penerimaan Rp. 477.730.333.571,88 (Empat Ratus Tujuh
Pembiayaan Puluh Tujuh Milyar
Tujuh Ratus Tiga
Puluh Juta Tiga Ratus
Tiga Puluh Tiga Ribuh
Lima Ratus Tujuh
Puluh Satu Rupiah
Delapan Puluh
Delapan Sen);
- b. Pengeluaran Rp. 34.385.227.242,00 (Tiga Puluh Empat
Pembiayaan Milyar Tiga Ratus
Delapan Puluh Lima
Juta Dua Ratus Dua
Puluh Tujuh Ribuh Dua
Ratus Empat Puluh
Dua Rupiah);
- Pembiayaan Rp. 443.345.106.329,88 (Empat Ratus Empat
Netto Puluh Tiga Milyar Tiga
Ratus Empat Puluh
Lima Juta Seratus
Enam Ribuh Tiga Ratus
Dua Puluh Sembilan
Rupiah Delapan Puluh
Delapan Sen);
4. Silpa : Rp. 414.951.806.941,20 (Empat Ratus Empat
Belas Milyar Sembilan
Ratus Lima Puluh Satu
Juta Delapan Ratus
Enam Ribuh Sembilan
Ratus Empat Puluh
Satu Rupiah Dua Puluh
Sen);

KEDUA

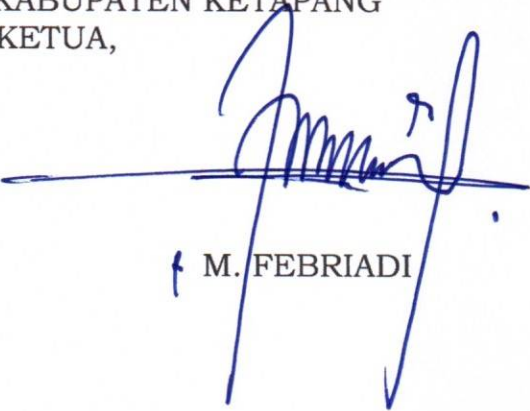
: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

h

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ketapang Nomor P/ 92 /BPKAD-D.900/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
 2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 27 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



M. FEBRIADI